



DOI: <https://doi.org/10.38035/v1i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penindakan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): Studi Kasus PT Esun International Utama Indonesia di Batam

Frisca Imanuel Suryadi¹

¹Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, frisca21002@mail.unpad.ac.id

Corresponding Author: frisca21002@mail.unpad.ac.id¹

Abstract: *The case of illegal import of hazardous and toxic waste (B3) by PT Esun International Utama Indonesia in Batam has become a crucial example of environmental law enforcement in Indonesia. This research aims to analyze the legal aspects of B3 waste import prohibition, examine the enforcement actions taken by the Ministry of Environment, and evaluate the effectiveness of existing regulations. Using normative juridical research methods with case study approach, this research reveals that PT Esun's actions violated Law No. 32 of 2009, Presidential Regulation No. 47 of 2005 on Basel Convention ratification, and international law principles. The findings show that administrative sanctions combined with criminal prosecution are necessary to provide deterrent effects. This case emphasizes the importance of strengthening supervision, inter-agency coordination, and commitment to international conventions to protect Indonesia's environmental sovereignty.*

Keyword: *B3 Waste Import, Basel Convention, Environmental Crime, Environmental Law Enforcement, PT Esun.*

Abstrak: Kasus impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara ilegal oleh PT Esun International Utama Indonesia di Batam menjadi contoh krusial penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum larangan impor limbah B3, mengkaji tindakan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan PT Esun melanggar UU No. 32 Tahun 2009, Perpres No. 47 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Basel, dan prinsip hukum internasional. Temuan menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dikombinasikan dengan penuntutan pidana diperlukan untuk memberikan efek jera. Kasus ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan komitmen terhadap konvensi internasional untuk melindungi kedaulatan lingkungan Indonesia.

Kata Kunci: Impor Limbah B3, Konvensi Basel, Kejahatan Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan, PT Esun

PENDAHULUAN

Pendahuluan Perlindungan lingkungan telah menjadi salah satu isu prioritas dalam pembangunan nasional Indonesia. Meningkatnya volume perdagangan internasional, terutama di sektor industri, membawa risiko impor limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) secara ilegal. Kasus impor limbah B3 ilegal oleh PT Esun International Utama Indonesia (PT Esun) di Batam, Kepulauan Riau, yang diungkap oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada awal tahun 2025, menggambarkan kompleksitas tantangan kejahatan lingkunganyang dihadapi Indonesia.

Menurut laporan dari Deputy Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, ditemukan enam kontainer berisi limbah elektronik dari Amerika Serikat yang masuk ke Batam tanpa notifikasi resmi antar negara pengekspor dan pengimpor. Sebagian limbah bahkan telah diproses di lokasi PT Esun. Temuan ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap regulasi nasional maupun konvensi internasional, khususnya Konvensi Basel yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik ilegal yang merugikan rakyat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit melarang impor limbah berbahaya, termasuk limbah elektronik, dengan sanksi pidana berat mulai dari 5 hingga 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha untuk tidak main-main dengan regulasi.

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik impor limbah B3 secara ilegal tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Kontainer yang ditemukan berisi berbagai komponen elektronik rusak, seperti charger laptop, hard disk, PCB, dan monitor komputer. Semua barang tersebut dikategorikan sebagai limbah B3 elektronik dengan kode B107d, yang jika tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis ketentuan hukum mengenai larangan impor limbah B3 di Indonesia; (2) Mengkaji tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus PT Esun; (3) Mengevaluasi efektivitas sanksi dan rekomendasi untuk optimalisasi penegakan hukum lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait, konvensi internasional, dan literatur hukum lingkungan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian tindakan PT Esun terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Penelitian ini juga menganalisis efektivitas sanksi dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus PT Esun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Larangan Impor Limbah B3

Dasar hukum utama larangan impor limbah B3 di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 69 ayat (1) huruf c UUPPLH secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengimpor limbah yang tergolong bahan berbahaya dan beracun ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi kedaulatan nasional dan kesehatan masyarakat dari bahaya limbah B3.

Pasal 102 UUPPLH menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelanggar, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Beratnya sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi praktik impor limbah B3, yang dianggap sebagai kejahatan lingkungan serius yang dapat mengancam kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem.

Pada tingkat internasional, larangan impor limbah B3 didasarkan pada Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (Basel Convention). Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005, yang berarti Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan semua ketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut.

Konvensi Basel mensyaratkan bahwa setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi sebelumnya (prior informed consent) dari negara pengimpor dan melalui prosedur notifikasi resmi antara negara pengekspor dan negara pengimpor. Dalam kasus PT Esun, impor ini dilakukan tanpa notifikasi resmi antara Amerika Serikat sebagai negara pengekspor dan Indonesia sebagai negara pengimpor, sehingga jelas melanggar ketentuan Konvensi Basel yang telah diratifikasi Indonesia.

Analisis Kasus PT Esun

Kasus PT Esun International Utama Indonesia bermula ketika Deputy Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup menemukan enam kontainer berisi limbah elektronik dari Amerika Serikat yang telah masuk ke wilayah Batam. Observasi lapangan menunjukkan bahwa kontainer tersebut berisi berbagai komponen elektronik rusak, seperti charger laptop, hard disk, PCB, dan monitor komputer, yang semuanya dikategorikan sebagai limbah B3 elektronik dengan kode B107d.

Investigasi menemukan bahwa praktik impor ini dilakukan tanpa notifikasi resmi antara negara pengekspor (Amerika Serikat) dan negara pengimpor (Indonesia). Lebih lanjut, sebagian limbah bahkan telah diproses di lokasi PT Esun, yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memulai aktivitas operasional menggunakan material ilegal tersebut. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan UUPPLH dan Konvensi Basel yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa unsur pelanggaran yang jelas dapat diidentifikasi. Pertama, tindakan PT Esun melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang melarang mengimpor limbah B3 ke wilayah Indonesia. Limbah elektronik yang diimpor dari Amerika Serikat jelas termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun yang dilarang keras untuk diimpor.

Kedua, aktivitas impor dilakukan tanpa notifikasi resmi antara negara pengekspor dan negara pengimpor, sehingga melanggar ketentuan Konvensi Basel yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005. Konvensi Basel mensyaratkan bahwa setiap perpindahan lintas batas limbah B3 harus melalui prosedur prior informed consent dan notifikasi resmi. Tidak adanya notifikasi ini menunjukkan pelanggaran terhadap prosedur internasional yang telah disepakati.

Ketiga, fakta bahwa sebagian limbah telah diproses di lokasi PT Esun menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengimpor tetapi juga menggunakan material ilegal tersebut. Tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai kelanjutan tindak pidana (*voortgezette handeling*) yang semakin memperberat pelanggaran yang dilakukan. Pengolahan limbah B3 tanpa izin dan prosedur yang tepat dapat menimbulkan risiko tambahan terhadap lingkungan dan kesehatan.

Tindakan Penegakan Hukum

Kementerian Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH) telah mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap PT Esun. Sebagai langkah pertama, pemerintah telah mengamankan enam kontainer berisi limbah elektronik dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap praktik impor dan pengolahan yang dilakukan oleh perusahaan. Tindakan administratif ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dst. UUPPLH mengenai sanksi administratif.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Gakkum LH akan memastikan reekspor limbah elektronik ilegal ke negara asal atau ke negara lain yang memiliki fasilitas pengelolaan sesuai dengan ketentuan internasional. Reekspor ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah B3 ilegal dan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan.

Selain tindakan administratif, PT Esun juga menghadapi ancaman sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPPLH. Pelanggaran terhadap larangan impor limbah B3 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda berkisar antara Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. Sanksi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan lingkungan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq dengan tegas menyatakan bahwa kasus PT Esun harus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha untuk tidak main-main dengan regulasi. Penegakan hukum pidana diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelanggar itu sendiri tetapi juga bagi pelaku usaha lain yang mungkin berniat melakukan praktik ilegal serupa. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana lingkungan tidak berlaku untuk pelanggaran serius seperti impor limbah B3 karena praktik ini menimbulkan ancaman langsung dan nyata terhadap keselamatan masyarakat.

Menteri Hanif menekankan bahwa koordinasi antar lembaga terus diperkuat untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara komprehensif. Kasus impor limbah B3 ilegal melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Bea Cukai, Kepolisian, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini diperlukan untuk mencegah praktik serupa dan memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

KESIMPULAN

Kasus impor limbah B3 secara ilegal oleh PT Esun International Utama Indonesia di Batam merupakan contoh konkret kejahatan lingkungan serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Kasus ini jelas melanggar regulasi nasional (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009) maupun konvensi internasional (Konvensi Basel) yang telah diratifikasi Indonesia. Limbah elektronik yang ditemukan, termasuk charger laptop, hard disk, PCB, dan monitor komputer, dikategorikan sebagai limbah B3 kode B107d yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui penyitaan limbah, investigasi, dan rencana reekspor menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kedaulatan lingkungan Indonesia. Kombinasi sanksi administratif dan ancaman pidana (5-15 tahun penjara dan denda Rp 5-15 miliar) diharapkan dapat memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kecepatan proses hukum, dan koordinasi antar lembaga.

Kasus ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan di pelabuhan, peningkatan kapasitas pengawas lingkungan hidup, dan peningkatan koordinasi antar instansi. Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai larangan impor limbah B3 juga perlu diintensifkan. Komitmen Indonesia terhadap Konvensi Basel dan prinsip pembangunan berkelanjutan memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan profesional, memastikan bahwa Indonesia tidak dijadikan tempat pembuangan limbah dari negara-negara maju.

REFERENSI

- ANTARA News. (2025). KLH Lakukan Penindakan Dugaan Impor Limbah B3 oleh PT Esun di Batam. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/5130068/klh-lakukan-penindakan-dugaan-impor-limbah-b3-oleh-pt-esun-di-batam>
- Faure, M. G. (2012). Effectiveness of Environmental Law: What Does the Evidence Tell Us?. *William & Mary Environmental Law and Policy Review*, 36(2), 293-336.
- Hardjosoemantri, K. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of International Environmental Law* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Secretariat of the Basel Convention. (1989). *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*. Geneva: United Nations Environment Programme.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.